

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Proses pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur tahun 2018 pada KPU Kabupaten Trenggalek berlangsung sesuai prosedur. Indikasi hal tersebut dibuktikan dengan terlaksananya beberapa kegiatan yang dilakukan secara optimal. Hal ini bermula dari penyediaan data pemilih untuk dilakukan pencocokan dan penelitian, mengesahkan dan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara untuk diminta tanggapan dan masukan dari masyarakat. Hasil dari tanggapan dan masukan itu dijadikan dasar DPS Hasil Perbaikan. Setelah melakukan pleno ditingkat PPS dan PPK maka DPS Hasil Perbaikan itu dijadikan dasar bagi Komisi Pemilihan Umum untuk menetapkan Daftar Pemilih Tetap. Setelah DPT diumumkan, PPS memiliki tugas untuk merekapitulasi DPTb-1. Pemilih DPTb-1 adalah pemilih yang belum terdaftar dalam DPT. Secara teknis, seluruh komponen penyelenggara mulai dari KPU, PPK, PPS dan PPDP itu melakukan tugas verifikasi faktual secara optimal.
2. Berdasarkan penyelenggaraan pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur tahun

2018 pada KPU Kabupaten Trenggalek, penetapan Daftar pemilih Tetap (DPT) sudah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mengacu kepada Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-undang. Untuk Pilkada ke depan untuk menghindarkan terjadinya pemilih ganda dalam daftar pemilih tetap dilakukan dengan Sistem DP Tools, dengan menggunakan alat deteksi pada computer apabila ditemukan nama pemilih ganda secara otomatis akan terhapus salah satu diantaranya.

3. *Fiqh siyasah* dinilai sejalan dengan cita-cita manakala tidak bertentangan suatu kebijakan pemerintahan dengan Al-Quran maupun Al-Hadits, yang peneliti jumpai pelaksanaan proses pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur tahun 2018 pada KPU Kabupaten Trenggalek tidak bertentangan dengan prinsip pemerintahan yang baik menurut Islam ataupun pemerintahan yang baik menurut hukum positif yang ada. Sehingga dari perspektif *fiqh siyasah* dalam proses pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur tahun 2018 pada KPU Kabupaten Trenggalek sejalan dengan prinsip-prinsip *fiqh siyasah*, yaitu kejujuran, transparansi, dan pengawasan.

B. Saran

1. Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah

Kepada pihak penyelenggara diharapkan untuk lebih meningkatkan dan berperan aktif dalam sosialisasi agar informasi mengenai pemutakhiran data pemilih lebih dipahami serta mampu lebih sadar akan pentingnya menggunakan hak pilih. Kemudian Komisi Pemilihan Umum lebih intensif dalam berkomunikasi mulai dari bimbingan teknis hingga penetapan hasil pemutakhiran sehingga terus mengawasi kinerja penyelenggara ditingkat Kecamatan dan Desa hingga Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan sebaliknya.

2. Masyarakat

Diharapkan kepada masyarakat untuk lebih berperan aktif dan lebih sadar akan pentingnya menggunakan hak pilih serta keterlibatannya terhadap penyelenggaraan pemilu. Sehingga masyarakat mengetahui dan ikut serta menyukseskan Pemilihan. Disamping itu, diharapkan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam menyukseskan perekaman e-KTP yang merupakan tujuan untuk menertibkan administrasi kependudukan sebagai warga negara. Masyarakat juga dituntut faham tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait kepemiluan serta mengerti tentang konsep dasar *fiqh siyasah*, sebagaimana masyarakat harus merealisasikan konsep *fiqh siyasah* yaitu dalam berpartisipasi dalam

pemilu, dan sadar bahwa partisipasinya dimintai pertanggungjawaban dihadapan Alloh, baik partisipasi sebagai pemilih maupun yang dipilih.